



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.2.1/288.5/RO.ORG-G.SRT/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penataan PNS dilakukan dalam rangka pemerataan beban kerja di seluruh Perangkat Daerah **sebagai dasar Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.**
2. Pelaksanaan Rotasi/Mutasi PNS harus mempedomani hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan kebutuhan Pegawai.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan redistribusi PNS di internal Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerahnya, bagi yang menduduki Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional dalam jabatan yang sama bagi Unit Kerja yang mengalami Kelebihan Pegawai ke Unit Kerja yang masih kekurangan Pegawai sesuai Peta Jabatan yang tersedia **paling lambat tanggal 30 September 2024.**

4. Apabila setelah dilakukan redistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, masih mengalami kelebihan pegawai maka diharapkan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah untuk memfasilitasi Asesmen Internal sebagai dasar untuk melakukan redistribusi PNS antar Perangkat Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan redistribusi PNS kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan penempatan PNS.
6. Setiap mutasi PNS antar unit kerja dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah wajib memperhatikan ketersediaan Jabatan yang lowong dalam Peta Jabatan pada Unit Kerja/Perangkat Daerah yang dituju.
7. Proses mutasi PNS antar perangkat daerah dan/atau dari Instansi Lain **belum dapat dilakukan sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur.**
8. Bagi Pejabat Pelaksana di setiap Perangkat Daerah yang belum memiliki Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana diharapkan segera mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud melalui Sub Bagian Kepegawaian dan Umum/Sub Bagian Tata Usaha masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah **paling lambat tanggal 30 September 2024.**
9. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang mengajukan Penyesuaian Ijazah, harus melampirkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terhadap ketersediaan Jabatan Pelaksana yang Lowong berdasarkan Peta Jabatan Perangkat Daerah sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan. Apabila tidak ada Jabatan Pelaksana yang lowong sesuai Kualifikasi Pendidikan berdasarkan Ijazah, maka Nama Jabatan yang akan dicantumkan dalam Penyesuaian Ijazah menggunakan Nama Jabatan yang didudukinya pada saat itu/Jabatan Pelaksana satu tingkat dibawah kualifikasi pendidikannya yang lowong sesuai dengan Peta Jabatan yang tersedia.
10. Perangkat Daerah yang belum mengajukan permohonan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional untuk segera mengusulkan kepada Instansi Pembina untuk memperoleh rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina, selanjutnya diajukan ke Kementerian PANRB untuk mendapatkan persetujuan penetapan formasi jabatan fungsional yang diajukan melalui Badan Kepegawain Daerah.
11. Kenaikan jenjang keterampilan/keahlian bagi Jabatan Fungsional wajib memperhatikan ketersediaan formasi yang lowong berdasarkan Penetapan Formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
12. Jabatan Fungsional yang akan mengikuti ujian kompetensi teknis kenaikan jenjang, wajib mengikuti Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang dilaksanakan oleh UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawain Daerah.

13. Ketersediaan Pegawai terdiri atas jumlah ASN dan Pegawai Honorer. Oleh sebab itu, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah **melakukan evaluasi dan tidak menambah jumlah Pegawai Honorer**, karena akan mempengaruhi penghitungan beban kerja dan **berdampak pada besaran TPP**.

Contoh Kasus:

- a. Kebutuhan Pegawai Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah A dengan beban kerja tertentu adalah sejumlah 50 orang, ketersediaan PNS sejumlah 30 orang, ketersediaan PPPK sejumlah 10 orang, ketersediaan pegawai honorer sejumlah 10 orang, maka Perangkat Daerah tersebut berdasarkan Kepmendagri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak dapat diberikan TPP **pada kriteria beban kerja, karena jumlah beban kerja sama dengan jumlah pegawai**.
- b. Kebutuhan Pegawai Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah B dengan beban kerja tertentu adalah sejumlah 50 orang, ketersediaan PNS sejumlah 30 orang, ketersediaan PPPK sejumlah 10 orang, ketersediaan pegawai honorer sejumlah 20 orang, maka Perangkat Daerah tersebut berdasarkan Kepmendagri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak dapat diberikan TPP **pada kriteria beban kerja karena kekurangan beban kerja dan kelebihan pegawai**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal **2 SEPTEMBER 2024**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA